



# **ANALISIS PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MALANG**

## **TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Oleh:**

**Peni Dwi Lestari  
22102081026**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PASCASARJANA  
MALANG  
2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, system pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam pengelolaan *assets* daerah barang milik daerah, serta mengevaluasi pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus (*case study research*).

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, studi Pustaka dan internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dilakukan dengan menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran. System pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah menggunakan SIMDA untuk mengelola keuangan dan aset barang milik daerah agar dapat di pertanggungjawabkan dengan tepat, jelas, terukur sesuai dengan kondisi yang semestinya. Dan upaya yang dilakukan pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah melakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dengan lebih mengoptimalkan kerangka kebijakan dengan menyusun kembali aturan-aturan yang di berlakukan Pengelolaan serta pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Kata kunci: *Pengelolaan Aset, Pelaporan Aset, Barang Milik Daerah*




## ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the management and reporting of regional assets of regional property of the Food Crops, Horticulture and Plantation Office of Malang Regency, the management and reporting system of regional assets of regional property used by the Office of Food Crops, Horticulture and Plantations of Malang Regency, and to analyze and find out the efforts made by the Food Crops, Horticulture and Plantations Office of Malang Regency in facing obstacles or obstacles in the management of regional assets of regional property, as well as evaluating the management and reporting of regional assets of regional property of the Food Crops, Horticulture and Plantations Office of Malang Regency in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016. This research is a descriptive qualitative research using qualitative case study research methods.

The data collection techniques use observation, interviews, documentation, literature studies and internet searching. The results showed that the management and reporting of regional assets belonging to the Regional Property of the Food Crops, Horticulture and Plantations Office of Malang Regency was carried out using the Regional Property Needs Plan for the Fiscal Year. The system of management and reporting of regional assets of regional property uses SIMDA to manage finances and assets of regional property so that they can be accounted for appropriately, clearly, measurably in accordance with proper conditions. And efforts made by the management and reporting of regional assets, regional property, conduct evaluations to improve the problems that occur by further optimizing the policy framework by rearranging the rules in the Management, and reporting of regional assets of regional property of the Food Crops, Horticulture and Plantations Office of Malang Regency is still not fully running optimally in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016.

Keywords: *Asset Management, Asset Reporting, Local Property*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan, aset menjadi elemen penting dalam mengolah keuangan yang dikaitkan dengan kewajiban dan ekuitas pada laporan neraca. Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang andal maka aset harus dapat di kelola dengan baik. Aset dalam laporan keuangan berada pada posisi yang signifikan karena aset yang mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Pada pemerintahan di negara, aset dapat dikelola oleh beberapa instansi pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Pengelolaan aset daerah dapat untuk mengembangkan kemampuan keuangan daerah apabila dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan aset daerah harus dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintahan pusat dan masyarakat dengan pelaporan yang akuntabel dan transparan.

(Hendra, 2017) menyatakan pengelolaan aset daerah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah secara khusus, yang bermula pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang selanjutnya mendapat tindaklanjut menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring perkembangannya pengelolaan barang milik daerah diterbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Peraturan tersebut mendapatkan revisi yang mengubahnya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah adalah segala bentuk aset kekayaan daerah yang berasal dari beban APBN dan belanja daerah serta dari perolehan lainnya yang dapat di ukur, dinilai, dan dihitung secara sah dan dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. BMD (Barang milik daerah) digunakan pemerintah daerah untuk melengkapi fungsi pemerintahan di wilayah daerah. Pengelolaan barang milik daerah dimasukkan dalam laporan keuangan pada neraca pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut harus dikelola dengan efisien dan efektif agar tidak menimbulkan suatu penyimpangan atau penyelewengan yang mengakibatkan daerah dirugikan dan tata kelola pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 2 diantaranya yaitu Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpangan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pengamatan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian,

Pembiayaan dan Tuntutan ganti rugi. Selain itu, dalam pengelolaan BMD memerlukan 3 fungsi utama antara lain perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring) menurut Firzada (2021). Pada pengelolaan BMD akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap periode akhir tahun, maka dalam pelaksanaannya harus di ketahui oleh masyarakat serta dipertanggungjawabkan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atas *asset* yang telah di bebaskan. Menurut Ramanda (2021) menjelaskan dalam pengelolaan aset perlu adanya fungsi perencanaan berhubungan erat dengan tingkat pelayanan yang ingin dicapai. Sementara tingkat pelayanan sangat bergantung pada *asset* potensial yang dimiliki dan kebutuhan aset. Tahapan pertama dalam fungsi perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Proses identifikasi akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan utama, yaitu analisis kebutuhan pengadaan baru atau analisis pengembangan aset yang sudah ada. Tahap identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting karena akan berujung pada siklus penganggaran dimana seringkali terjadi budget constraint antara kebutuhan untuk pengeluaran dengan kemampuan pendanaan (APBD). Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang baik dan akuntabel.

Selain pengelolaan, pelaporan juga di perlukan pada BMD. Pelaporan BMD dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan barang milik

daerah. Pelaporan BMD merupakan susunan laporan barang milik daerah yang dalam aktivitasnya menyampaikan dan menginformasikan data dalam unit pelaksana dari penatausahaan barang milik daerah melalui BPKAD yang mengelola. Pelaporan tersebut menyajikan data dan informasi terkait barang milik daerah secara akurat yang di publikasikan untuk pihak yang membutuhkan dan berkepentingan pada neraca pemerintah daerah.

Pelaporan BMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah merupakan penyusunan laporan barang milik daerah setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan oleh pengguna barang masing-masing SKPD kepada pengelola barang. Laporan BMD dibagi menjadi dua jenis yaitu laporan semesteran BMD dan laporan tahunan BMD. Dokumen dalam penyusunan laporan BMD meliputi Laporan realisasi anggaran SKPD, Neraca audit SKPD, Laporan rincian realisasi belanja modal SKPD, mutase, dan kapitalisasi barang, Lampiran laporan investasi, belanja pemeliharaan dan belanja konsultasi, berita acara serah terima barang antar SKPD, berita acara serah terima hibah, dan berita acara serah terima penghapusan SKPD.

Pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah di berbagai wilayah masih menjadi permasalahan yang klasik. Cara pengelolaan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga penyajian laporan barang milik daerah terhambat. Kurang kepedulian terhadap

pengelolaan juga menjadi penyebab pemeliharaan barang milik daerah dapat berjalan dengan baik. Dari catatan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terlihat permasalahan pengelolaan barang milik daerah yang masih didominasi oleh penyajian aset daerah.

Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah juga masih banyak ditemui permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut seperti barang-barang rusak yang diabaikan, pengadaan barang yang tidak sesuai RKBMD, pembelian barang yang tidak sesuai standarisasi, aset yang belum di amankan, pembelian barang yang tidak dicatat pada buku inventaris, barang hilang yang juga tidak ada pelaporannya, pembiayaan minim untuk pengelolaan barang daerah, dan rendahnya kinerja pengurus.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengelolaan barang milik daerah seperti yang dilakukan oleh Mokodompit (2017) hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu terdapat beberapa kendala yaitu pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan serta kepatuhan. Penelitian lain oleh Sumardi (2017) hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Amerieska (2018) memberikan hasil bahwa faktor perencanaan dan



pengadaan BMD serta penggunaan dan pemanfaatan BMD. Hal ini dikarenakan perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sementara penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.

Peneliti lainnya oleh Agustin (2022) memberikan hasil pengelolaan barang tetap/daerah yang dilakukan oleh sektor *real estate* di BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, namun semua belum terealisasi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dan beberapa penelitian yang sama terkait tentang pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Barang Milik Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang**”.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka focus penelitian dari permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang?

2. Bagaimanakah system pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam pengelolaan aset daerah barang milik daerah?
4. Apakah pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui system pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang

dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam pengelolaan *assets* daerah barang milik daerah.

4. Untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah.

2. Bagi Fakultas / Universitas

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Organisasi

Sebagai sumbangan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan dan pelaporan *assets* daerah barang milik daerah.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dilakukan dengan menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran. Rencana kebutuhan barang tersebut akan di kelola kembali oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Malang.
2. System pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang menggunakan SIMDA untuk mengelola keuangan dan aset barang milik daerah agar dapat di pertanggungjawabkan dengan tepat, jelas, terukur sesuai dengan kondisi yang semestinya.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam pengelolaan aset daerah barang milik daerah melakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dengan lebih mengoptimalkan kerangka kebijakan dengan menyusun

kembali aturan-aturan yang di berlakukan. Melakukan penambahan sumber daya manusia (SDM), melakukan perbaikan dari regulasi yang belum sesuai dengan kondisi yang terjadi, melakukan kebijakan terkait dengan penggunaan aset daerah dan melakukan pengecekan setiap ada aset tanah atau barang lainnya yang masih belum memiliki bukti kepemilikan dan sertifikat.

4. Pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan aset yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mengalami berbagai hambatan seperti standard operasional prosedur (SOP) yang berlaku tetapi masih terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan barang. Perencanaan pengelolaan aset antara rencana pengadaan barang dengan anggaran yang ada pada RKA (rencana kerja anggaran). Kurangnya kepedulian pegawai pada tugas dan wewenang yang di embannya. SDM yang terbatas, Data-data yang diperlukan juga terbatas, kebijakan yang kurang komprehensif. Aset daerah yang masih belum sesuai aturan untuk di kelola, serta penyelewengan pada penggunaan aset daerah oleh pihak lain dan pemanfaatan yang tidak jelas arahnya sehingga merugikan aset daerah.

## 6.2 Saran

Berikut saran yang dapat di berikan peneliti antara lain:

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebaiknya membuat SOP dengan operasional yang sesuai dengan kebijakan yang akan di berlakukan terutama pada bagian pengguna barang. Agar tugas dan tanggungjawab pengguna barang dapat berjalan dengan baik.
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebaiknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dengan berbagai pemanfaatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Aset yang dimanfaatkan dengan baik akan memiliki nilai guna yang dapat dipergunakan dalam berbagai hal.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang sebaiknya mengadakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas masing-masing pegawai dalam pengelolaan aset daerah. Karena kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas diperlukan dalam bekerja sebagai penentu pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu.
- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA : Journal of Visions and Ideas*, 3(1), 216–236.
- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 8(2), 72–81.
- Amerieska, S., Setiati, F., & Mulyono, I. (2018). Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang ). *JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2), 53–65.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New York: Pearson.
- Firzada, M. I. (2021). Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. In *KPKNL Biak*.
- George, R. Terry. (2014). *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara.
- Hendra Karianga. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Pilitik*. Depok: Kencana.

- Indrawijaya, Adam I. (2013). *Perilaku Organisasi*, Cetakan X, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Karyadinata, M., & Maulidiah, S. (2021). Analisis pengelolaan aset daerah pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kepulauan meranti. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 7, 26–38.
- Ramanda, A., Safuan, & Alhabshy, M. A. (2021). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2).
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 8(1), 43–52.
- Pandu, F. D., Suharto, R. S. B., & Rantelobo, A. T. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN ( STUDI KASUS PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Audit*, 6(1), 42–59.
- Pekei, Beni. 2019. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Di Era Otonomi (Teori Konsep dan Analisis) Cet. II*, Jakarta : Thausia
- Setiadi, Nugroho J. 2013. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono, P.J.A. (2011) Bandung, *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono, Bandung.
- Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



19 Tahun 2016. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 69–85.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta : salemba Empat.

Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Kupna : Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(November), 22–33.

